

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman.<sup>1</sup> Al-Qur'an merupakan petunjuk dan undang-undang yang harus ditaati dan diamalkan oleh setiap muslim. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin, tanpa bantuan dari orang lain. Dari sini diperlukan kerja sama dan interaksi yang harmonis antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang penting bagi umat manusia, yang mana Tuhan memberikan aturan-aturan sebagai jaminan agar pernikahan tersebut bisa tercapai oleh setiap orang. Pernikahan menurut Islam adalah akad perjanjian atau ikatan yang bisa menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.<sup>2</sup> Lebih dari itu menikah adalah masalah kehormatan

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 33.

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam)

agama. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghaliza*<sup>3</sup> (perjanjian yang sangat berat) dihadapan Allah, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 154:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا

مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan telah Kami angkat ke atas mereka bukit (Thursina) untuk perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka: “Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud!” dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: “Janganlah kamu bergegas melanggar (peraturan) pada hari Sabtu,” dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.<sup>4</sup>

Islam mendorong umatnya sebagai makhluk sosial untuk membentuk sebuah keluarga untuk hidup berumah tangga serta hidup berdampingan antara suami-istri yang harmonis, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya. Karena secara individu manusia tidak dapat melakukan segalanya secara sendiri, sehingga dengan adanya keluarga ia mampu memenuhi segala kebutuhannya. Fitrah kebutuhan manusia mengajaknya untuk berkeluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupannya.<sup>5</sup> Karena pada umumnya keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin dan *manhaj* ‘amal Islami khususnya.

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan

<sup>3</sup>Istilah ini dipakai dalam al-Qur'an hanya untuk tiga peristiwa. Dua peristiwa berkenaan dengan tauhid dan yang ketiga adalah dalam akad nikah. Lihat M. Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdallah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 70.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 102.

<sup>5</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), 23.

sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta dalam rumahnya.<sup>6</sup> Karena keluarga memiliki peran yang sangat besar, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat serta perisai penyelamat bagi negara.<sup>7</sup> Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa, oleh karena itu ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga sebagai lingkup terkecil harus selalu diperhatikan dan dijaga.

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya tersebut. Laksanakanlah kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab dan akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan pemenuhan haknya sebagaimana mestinya. Sebagai sumber hukum bagi umat Islam, al-Qur'an tidak dapat dipahami sama dari waktu ke waktu sesuai dan selaras dengan perubahan zaman.

Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat, yang mana antara laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya.<sup>8</sup> Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan status antara

---

<sup>6</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Reflek Sikiat Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 121.

<sup>7</sup>Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah, terjemah oleh Ali Hasan* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

<sup>8</sup>Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuah* (Bandung: Mizan, 1994), 256.

laki-laki dan perempuan karena yang membedakan mereka adalah sebatas tingkat ketakwaan manusia itu sendiri di hadapan Allah.

Hak untuk memperoleh kebebasan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi dalam hidup. Dalam hal ini, Islam sama sekali tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh segala bentuk kebebasan tersebut.<sup>9</sup> Termasuk dalam konteks kebebasan, Islam memperluas hak-hak perempuan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keterampilan serta kesempatan bekerja. Untuk melindungi agar hak-hak tersebut tidak disalahgunakan oleh laki-laki, maka Islam memberikan sebuah hukum yang kuat terhadap hak-hak perempuan.<sup>10</sup> Islam juga tidak meyakini terhadap satu jenis hak, kewajiban, dan satu jenis hukuman terhadap laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Islam hanya memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman yang lebih cocok bagi laki-laki dan dan satu perangkat lebih sesuai bagi perempuan sebagai hasilnya.<sup>11</sup>

Dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjain* karya Syaikh Muhammad Nahwawi al-Bantani menjelaskan hubungan suami istri adalah hubungan antara si kuat dan si lemah. Suami adalah pihak yang kuat yang memiliki banyak kelebihan fisik, psikologis, intelektual maupun keagamaan, sementara ini istri adalah pihak yang lemah, kurang akal dan agama. Walaupun demikian tidaklah sedikit hak istri yang mesti diperoleh dari suaminya, seperti digauli secara *ma'ruf*, diberi nafkah dan diajari pengetahuan agama. Pada awal pembahasan dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjain*

---

<sup>9</sup>Murteza Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, ter. M. Hashem (Bandung: Pustaka, 1985), 100.

<sup>10</sup>A. Jawad Haifa, *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, ter. Anni Hidayatun Nor (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 15.

<sup>11</sup>Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya...*, 90.

Syaikh Nawawi mengutip surat an-Nisa' ayat 19 sebagai landasan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf (patut).<sup>12</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip Husen Muhammad dalam *Fiqh Perempuan* menyatakan, ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah 'Urf (tradisi) dan *al-fitrah* (fitrah). Setiap hak selalu ada kewajiban dan sebaliknya pula.<sup>13</sup> Syaikh Nawawi pun mengutip ayat al-Qur'an tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan mereka (istri-istri) memiliki hak yang seimbang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Tetapi suami-suami memiliki (satu) derajat (tingkatan) atas mereka. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.<sup>14</sup>

Menurut Syaikh Nawawi mengenai masalah keseimbangan antara hak suami dan istri itu ukurannya sama, tetapi suami mempunyai kelebihan dan kemampuan untuk memberi nafkah dan kedudukan menguasai istri, maksudnya adalah kelebihan dalam hak wajibnya istri taat kepada suaminya, karena maskawin yang diberikan para suami kepada para istri.<sup>15</sup> Allah tidaklah

<sup>12</sup>Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya...*, 80.

<sup>13</sup>Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 108.

<sup>14</sup>Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya...*, 36.

<sup>15</sup>Achmad Sunarto, *Etika Berumah Tangga: Terjemahan Syarah Kitab Uqudu al-Lujain* (Surabaya: al-Hidayah, 1416 H), 10.

melebihkan laki-laki atas perempuan tanpa alasan. Kelebihan yang diberikan ini sebenarnya diimbangi dengan kewajiban laki-laki untuk memberikan kesejahteraan dan kecukupan bagi perempuan.

Dalam membahas hak dan kewajiban antara hubungan suami istri ayat di atas menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Kesejajaran atau keseimbangan laki-laki dan perempuan salah satunya dapat dilihat dalam potensi intelektualnya, mereka juga dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka pikirkan dari alam raya ini.

Pernyataan adanya kesetaraan atau keseimbangan hak laki-laki dan perempuan dalam ayat di atas, yang sebagian besar para mufassir dinilai sebagai pengumuman tentang adanya hak-hak perempuan yang seimbang dengan laki-laki, pada kenyataan sering terlupakan dan para mufassir lebih menekankan pada lanjutan ayat di atas, yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 228:

... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ ...

Tetapi suami-suami memiliki (satu) derajat (tingkatan) atas mereka.<sup>16</sup>

Sebagaimana Syekh Nawawi memahami derajat pada ayat di atas adalah adanya kelebihan pada lelaki. Tetapi kelebihan yang dimaksudnya adalah bisa meringankan kewajiban seorang istri dan suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Pendapat ini salah satunya dikuatkan dengan sebuah kutipan dari ath-Thobari bahwa

<sup>16</sup>Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya...*, 36.

“Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan sikap terpuji, agar mereka memperoleh derajat itu”.<sup>17</sup> Dari situ dapat dipahami bahwa Syekh Nawawi tidak menempatkan perempuan pada nomor dua setelah laki-laki walaupun pada laki-laki terdapat derajat tersebut, tetapi malah menjadikannya sebagai kewajiban bagi laki-laki untuk memuliakan perempuan dengan memperlakukannya secara terpuji.

Menurut Syekh Nawawi masing-masing suami istri mempunyai keistimewaan dan hak sesuai dengan usaha mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 32:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَعَلَى النِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ ...

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.<sup>18</sup>

Dari paparan ayat di atas Syekh Nawawi pun menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama. Hal itu dikarenakan pahala satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali. Dan ketentuan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kelebihan laki-laki mengalahkan serta menguasai perempuan itu hanya ketika di dunia.

Para ulama’ pun menegaskan, bahwa kelebihan kaum lelaki atas kaum wanita didasarkan pada dua segi yaitu, segi Realitas dan segi Syar’i. *Pertama*, dari segi Realitas adalah dalam: kecerdasan akal dan intelektualitas laki-laki melebihi perempuan, lelaki lebih tabah menghadapi problem yang berat, anak dinasabkan

<sup>17</sup>M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 458.

<sup>18</sup>Shihab, *Al-Qur’an dan Maknanya ...*, 83.

dari kaum laki-laki, laki-laki berhak menjatuhkan talak, ketrampilan laki-laki dalam mengendarai kuda, kelebihan laki-laki dalam berperang, hal waris, talak, adzan, khutbah dan jum'atan, para laki-laki menjadi imam besar maupun kecil. *Kedua*, dari segi Syar'I, yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan Syara'. Seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada istri.<sup>19</sup>

Maka, bertolak dari realitas tersebut sebagaimana yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji secara keseluruhan salah seorang mufasir ternama Nusantara, yaitu Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam karya tafsirnya yang tertuang dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* dengan judul: "Penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani Terhadap Ayat-Ayat Terhadap Hubungan Suami-Istri Dalam Kitab '*Uqud Al- Lujjain*".

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada pemikiran dan penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi Banten terhadap ayat-ayat hubungan suami-istri dalam kitab '*Uqud Al-Lujjain*.

## **C. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang masalah yang peneliti paparkan, untuk lebih membatasi dan memfokuskan kajian penelitian maka peneliti merumuskan dua masalah berikut:

---

<sup>19</sup>Umar Nawawi, '*Uqud al-Lujjain*...', 10.

1. Bagaimana Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani terhadap ayat-ayat hubungan suami-istri dalam kitab '*Uqud al-Lujjain*'?
2. Bagaimana tinjauan ulang relasi hubungan suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* pemetaan problematika relasi suami istri?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengungkap Penafsiran Ayat-Ayat Hubungan Suami-Istri Dalam Kitab '*Uqud Al- Lujjain*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ulang relasi hubungan suami istri dalam kitab '*Uqud al Lujjain* pemetaan problematika relasi suami istri dalam kehidupan sekarang.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk memperkenalkan dan mengungkap lebih jauh mengenai Penafsiran ayat-ayat hubungan suami-istri dalam kitab '*Uqud Al-Lujjain* karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berniat mendalami penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan suami-istri dalam kitab '*Uqud Al-Lujjain*.

## E. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka saya merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah PENAFSIRAN SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI TERHADAP AYAT-AYAT HUBUNGAN SUAMI-ISTRI DALAM KITAB *'UQUD AL-LUJJAIN*. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Penafsiran atau disebut juga Interpretasi (tafsiran) menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Sedangkan menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas, penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan).

Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani (bahasa Arab: محمد نوري الجاوي البنتني) atau Syekh Nawawi al-Bantani (lahir di Tanara, Serang, 1230 H/1813 M meninggal di Mekkah, Hijaz 1314 H/1897 M) adalah seorang ulama Indonesia bertaraf Internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar *al-Bantani* karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama' yang intelektual yang

sangat produktif menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir dan hadis.<sup>20</sup>

Hubungan Suami-Istri merupakan perkawinan penyatuan dari dua insan dari lawan jenis dalam ikatan yang suci serta ikrar yang sakral. Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas sendiri, Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

*'Uqud al-Lujjain* adalah salah kitab yang tidak asing di kalangan pesantren. Meskipun bukan kita utama yang dikaji di pesantren, kitab ini memiliki arti tersendiri. *'Uqud al-Lujjain* sendiri artinya bisa ikatan dua gelombang, bisa pula ikatan dua perak. Kedua makna ini mungkin sudah dipertimbangkan oleh Imam Nawawi al-Banteni mengenai kitab *'Uqud al-Lujjain*, sehingga kitab ini akrab disebut di pesantren saat memberikan nama untuk karyanya tersebut. Dengan arti tersebut dimaksudkan bahwa suami isteri layaknya dua gelombang

---

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Nawawi\\_al-Bantani](https://id.wikipedia.org/wiki/Nawawi_al-Bantani)

atau layaknya dua perak yang tentu saja tidak mudah untuk mengikatkannya dan menyatukannya dalam usaha membangun kebersamaan. Metafora dua gelombang atau dua perak bagi suami istri memberikan arti bahwa relasi suami istri adalah setara dan sejajar, yang satu tidak superior atas yang lainnya. Kitab ini terdiri atas 4 pembahasan yang mengemukakan setitik gambaran tentang wanita yang pada dasarnya terkait dengan pembahasan-pembahasan berikutnya. Adapun 4 pembahasan itu sebagai berikut: 1. Hak istri atas suami. 2. Hak suami atas istri. 3. Keutamaan salat dirumah bagi wanita. 4. Larangan bagi laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah “Penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani Terhadap Ayat-Ayat Terhadap Hubungan Suami-Istri Dalam Kitab *‘Uqud Al-Lujjain*”.

## **F. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran belum pernah ditemukan tulisan secara spesifik dan mendetail yang membahas tentang Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani Terhadap Ayat-Ayat Hubungan Suami-Istri Dalam Kitab *‘Uqud Al-Lujjain*). Adapun karya ilmiah terdahulu yang arah pembahasan yang berhubungan dengan judul di atas, diantaranya:

---

<sup>21</sup> Achmad Sunarto, *Etika Berumah Tangga: Terjemahan Syarah Kitab ‘Uqudu al-Lujjain* (Surabaya: al-Hidayah, 1416 H), 7.

1. Amin Rois (2009) dalam skripsinya Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz*”.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai penyelesaian nusyuz, Istinbat hukum Syekh Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz dan menganalisis terhadap Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai penyelesaian nusyuz, Istinbat hukum Syekh Nawawi Al-Bantani. Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti: buku, kitab, majalah dan lain-lain. Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari kitab karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang membahas tentang nusyuz, yaitu kitab *Uqudu’l-Jain*, *Marah Labid Li Kasyf Mana Quran Majid*, *Al-Tawsyihala Syarh Ibn al-Qasim al-Guzi*, sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari kitab dan buku yang berkaitan dengan nusyuz. Untuk analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif dan *content analysis*.
2. Skripsi Maqurur Peris (2011), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani*”.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, ada dua permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana pandangan Syekh Nawawi al-Bantani terhadap hak-hak dan

---

<sup>22</sup> Amin Rois. *Studi Analisis Pendapat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

<sup>23</sup> Maqurur Peris, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani*. Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

kewajiban istri dalam rumah tangga dan faktor-faktor yang melatar belakangi dan mempengaruhi pemikiran syekh Nawawi al-Bantani. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana hak-hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga sehingga dapat terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan juga untuk mengetahui latar belakang dan yang mempengaruhi pemikiran Syekh Nawawi tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Dalam mengkaji dan menelaah lebih lanjut tentang hak-hak istri dalam rumah tangga peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu: menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang hak-hak istri dalam rumah tangga menurut syekh Nawawi al-Bantani.

3. Skripsi Anis Yuliana (2015), Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya Depag RI*".<sup>24</sup> Fokus penelitian ini adalah penafsiran al-Qur'an dan Tafsirnya yang dibatasi hanya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini mengklasifikasikan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban di antara suami istri lalu ditafsirkan berdasarkan al-Qur'an dan Tafsirnya yang ditulis dan disusun oleh tim yang dibentuk Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan metode deskriptif-analisis ini, maka peneliti dalam kesimpulan memaparkan secara umum hasil penelitian. Analisis yang dilakukan peneliti misalnya bahwa peneliti sama sekali tidak pernah menemukan penafsiran yang cenderung menyudutkan perempuan. Al-

---

<sup>24</sup>Anis Yuliana. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya Depag RI*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Qur'an dan Tafasirnya justru merupakan kitab tafsir yang representatif sebagai pedoman menjalani kehidupan berkeluarga. Selain merepresentasikan penafsiran yang menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, dalam tafsir ayat-ayat keluarga yang mencakup tema-tema pokok, misalnya pergaulan di antara suami istri, mendidik anak yang baik dan sebagainya dalam usaha penafsirannya al-Qur'an dan Tafasirnya dapat dikatakan komprehensif.

4. Jurnal berjudul "*Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Serat Centini dan Kitab Uqud al-Lujain*" yang ditulis oleh Mochammad Syarif Hidayatullah dari Program Studi Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pusat Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam jurnal ini, Syarif membandingkan kewajiban istri terhadap suami berdasarkan Serat Centini dan kitab *Uqud al-Lujain fi Huquq al-Zaujain*, dan hal yang diperbandingkan adalah bagian tentang masalah kemesraan hidup suami-istri dari Serat Centini pada pupuh ke-81, bait ke-17 hingga bait ke-26, dan bagian kewajiban istri terhadap suami pada bab kedua dari kitab *Uqud al-Lujain fi Huquq al-Zaujain*.

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembahasan mengenai hak dan kewajiban hubungan suami-istri yang telah dilakukan dalam karya ilmiah terdahulu, lebih menekankan kepada pembahasan mengenai syarat, pengertian serta sejarah hak dan kewajiban suami-istri. Di samping itu pula ada yang mengkaji mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hak dan kewajiban suami-istri, baik itu dampak positif maupun negative.

Dalam penelitian-penelitian<sup>25</sup> tersebut menurut saya belum ada tulisan yang membahas secara spesifik tentang pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani terhadap ayat-ayat hubungan suami-istri dalam kitab *'Uqud Al- Lujjain*.

## G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*<sup>26</sup>, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu, agar sampai kepada suatu tujuan. Penelitian ini dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan penelitian budaya, karena yang dikaji adalah mengenai ide, konsep atau gagasan seorang tokoh.<sup>27</sup>

Dalam suatu karya tulis ilmiah, metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena merupakan upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk memahami dan mengolah obyek yang menjadi metode sasaran suatu ilmu yang sedang diteliti. Metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>25</sup> Penelitian lain yang terkait dengan Syekh Nawawi al-Bantani yaitu Jurnal-Jurnal Maragustam Siregar:

“*Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang Eksistensi Wanita dalam Tafsir al-Munir dan 'Uqud al-Lujjain*”, Jurnal Penelitian Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

“*Kedudukan Wanita dalam Tafsir al-Munir dan Uqud al-Lujjain, karya Syekh Nawawi al-Bantani*”, Jurnal Penelitian Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

“*Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang Pendidikan Moral dalam Kitab Qami' al-Tugyan 'ala Manzumah Sya'ab al-Iman*”, Jurnal Penelitian Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

“*Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam*”, Jurnal Kependidikan Islam, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

“*Thabi'at al-Insaniyah dalam Tafsir al-Munir Karya Syekh Nawawi al-Bantani (Kajian Filsafat Pendidikan Islam)*”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

“*Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*, Yogyakarta: CV Datamedia, 2007

<sup>26</sup>Abdul Mustaqin, *Metode Penelitian al-Qu'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Pres, 2017), 51.

<sup>27</sup> Atho' Mudzhar, *Pendekatan Study Islam, dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 12.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam pendekatan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang sumber datanya dikumpulkan dari bahan-bahan pustaka, bisa berupa buku, surat kabar, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan obyek atau sasaran penelitian.<sup>28</sup> Maka langkah-langkah penyusunannya adalah mengumpulkan data yang merujuk pada kitab-kitab atau buku-buku yang ada kaitanya dengan hubungan suami istri.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif analisis. Data yang sudah diperoleh disusun sedemikian rupa dan tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Penelitian segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas.

Dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data penelitian kualitatif

---

<sup>28</sup> Ulya, *Metode Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 19.

<sup>29</sup> Frizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 12.

mempunyai setting yang alami sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrument kunci.<sup>30</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengupulkan dari beberapa literature yang membahas dan terkait dengan topik permasalahan, sumber-sumber data tersebut dibedakan menjadi tiga, antara lain:

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang berasal secara langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian kepustakaan ketika peneliti membahas tentang karya seseorang atau tokoh maka dia harus menemukan dan menggunakan karya asli dari tokoh yang dimaksud.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah al-Qur'an, hadist, kitab-kitab tafsir dan kitab '*Uqud Al-Lujjain*.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data Sekunder, yaitu keterangan-keterangan yang dapat digunakan untuk membantu penelitian yang diperoleh dari penelitian orang lain yang kemudian di publikasikan seperti jurnal, skripsi, tesis, dan buku-buku yang bersangkutan dengan judul.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis Penelitian Dilihat dari pendekatan analisisnya, jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *kualitatif*, hal ini dikarenakan data yang

---

<sup>30</sup> Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), 7.

<sup>31</sup> Ulya, *Metode Penelitian Tafsir...*, 28.

akan dianalisis berupa data yang didapat dengan cara pendekatan *Kualitatif*.<sup>32</sup> Jika dilihat dari karakteristik masalah berdasarkan kategori fungsionalnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*)<sup>33</sup> yakni saya melakukan analisis dengan cara membaca, menelusuri, dan mengutip pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan al-Qur'an ayat tentang perempuan, khususnya yang berkenaan dengan metode dan corak penafsirannya.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>34</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode maudhu'I untuk mengumpulkan data. Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufassir. Seperti yang dirumuskan oleh al-Farmawi, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara Maudhu'I (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat *Makkiyah* dan *Madaniyah*.

---

<sup>32</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I. 1998), 5.

<sup>33</sup>*Ibid*, 6.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 335.

<sup>35</sup> Su'aib H. Muhammad, *Tafsir Tematik (Konsep, Alat Bantu, dan Contoh Penerapannya)* (Malang: UIN –Maliki Press (Anggota IKAPI), 2013), 42.

3. Menyusun runtutan ayat-ayat tersebut secara runtut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latarbelakang turunnya ayat atau *asbāb an-nuzūl*.
4. Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*Outline*). Dengan hafist, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hafist, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyuluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *'am* dan *khas*, antara yang *mutlaq* dan *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiktif atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Suryan A. Jamrah, *Metode Tafsir Maudhu'iy, Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), 11.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, sistematika penulisan merupakan komponen penting dalam sebuah karya ilmiah. Untuk itu, penulis akan kemukakan sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab:

*Bab satu*, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab dua* merupakan penjelasan tentang riwayat hidup Syekh Nawawi, karya-karyanya serta penulisan kitab *'Uqud Al-Lujjain*. Hal ini di tunjukan untuk menjelaskan latar belakang kehidupan Syekh Nawawi dari tentang silsilah, pendidikan, karya-karyanya, murid, gurunya dan tinjauan umum tentang kitab *'Uqud al-Lujjain*.

*Bab tiga*, merupakan ulasan sekilas tentang keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri secara umum serta hal-hal yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah secara umum.

*Bab keempat* adalah mengkaji, mengelaborasi, menganalisa antara bab dua dan bab tiga. Tujuannya adalah menemukan kesesuaian antara konsep dengan pemikiran Syeikh Nawawi,

*Bab kelima*, merupakan penutup dalam bab ini penyusun berusaha untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan saran-saran.